



PUTUSAN

Nomor 425/PID.SUS/2024/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BERTY OKTAVIA Alias BERTI Binti MARDENIN;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 /23 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Purnama 2 Gg. Usaha Bersama I Rt.001/ Rw. 009 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 425/PID.SUS/2024/PT PTK



7. Perpanjangan Ketua Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum Klara Dawi, S.H.,M.H., berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim tertanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

Kedua:

Perbuatan Terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 425/PID.SUS/2024/PT PTK, tanggal 23 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 425/PID.SUS/2024/PT PTK, tanggal

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 425/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 425/PID.SUS/2024/PT PTK, tanggal 23 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak No.Register Perkara: PDM – 387/PTK/07/2024, tanggal 29 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Berty Oktavia als. Berti binti Mardenin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 1(satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) plastik klip transparan yang di beri Kode A yang berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru berbentuk perisai merek MONOLER diduga narkotika jenis Ekstasi dan pecahan tablet warna biru diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,57 gram.
 2. 1 (satu) plastik klip transparan yang di beri Kode B yang berisi 2 (dua) butir tablet warna biru berbentuk perisai merek MONOLER diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto : 0,80 gram.
 3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan simcard Axis nomor: 083140602556, Imei 1 863827041729601, Imei 2 863827041729619.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 425/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merk Xlomi Mi 8 Lite warna biru dengan simcard XL nomor: 083142811852, simcard Im3 nomor: 085754478443, Imei 1: 869808037125123, Imei 2: 869808037125123.
5. 1 (satu) unit hp Merk Xiaomi Redmi 9 Pro warna biru muda dengan Sim Card XL nomor 085939381285 Imei 1:860418041576227,Imei 2:860418041576235.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no.pol AD 6240 APD, no rangka: MH1JFZ213HK130197 dan no mesin : JFZ2E-1135225 beserta kunci.
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hariyo Seto als. Rio bin Deni.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Ptk, tanggal 30 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Berty Oktavia Als Berti Binti Mardeninin** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pemufakatan jahat Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiaha) yang apabila tidak dibayar maka denda diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang di beri Kode A yang berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru berbentuk perisai merek MONOLER diduga

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 425/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Ekstasi dan pecahan tablet warna biru diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto: 1,57 gram.

- 1 (satu) plastik klip transparan yang di beri Kode B yang berisi 2 (dua) butir tablet warna biru berbentuk perisai merek MONOLER diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto: 0,80 gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan simcard Axis nomor: 083140602556, Imei 1 863827041729601, Imei 2 863827041729619.
- 1(satu) unit handphone merk Xlomi Mi 8 Lite warna biru dengan simcard XL nomor: 083142811852, simcard Im3 nomor: 085754478443, Imei 1: 869808037125123, Imei 2 : 869808037125123.
- 1 (satu) unit hp Merk Xiaomi Redmi 9 Pro warna biru muda dengan Sim Card XL nomor 085939381285 Imei 1:860418041576227,Imei 2:860418041576235.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no.pol AD 6240 APD, no rangka: MH1JFZ213HK130197 dan no mesin: JFZ2E-1135225 beserta kunci.

Dikembalikan kepada saksi Suma Adi Aksa.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Ptk Jo. Akta Nomor 32/Akta.Pid.Banding/2024/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak berdasarkan Surat Pengantar Nomor W.16. PAS. PAS.18-PK.01.01-1399, tanggal 1 Oktober 2024, terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 30 September 2024;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 425/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Ptk Jo. Akta Nomor 32/Akta.Pid.Banding/2024/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Ptk, tanggal 30 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Ptk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 18 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Oktober 2024, dan telah beritahukan serta diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 9 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 15 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 425/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang **telah keliru** dalam amar putusannya **mengenai penyebutan kualifikasi delik tindak pidana** atas perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan tindak pidana **Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**.
- Bahwa oleh karena menurut kami telah terjadi kekeliruan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak terkait dengan penyebutan kualifikasi delik tindak pidana atas perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa dalam perkara a quo, maka permohonan banding yang Jaksa Penuntut Umum ajukan terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut bukanlah mengenai adanya keberatan terkait pemidanaan yang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak jatuhkan terhadap terdakwa akan tetapi hanya **sekedar memperbaiki penyebutan kualifikasi delik tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak** dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 240 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau **kekeliruan atau ada yang kurang lengkap**, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk **memperbaiki** hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 425/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, oleh karena itu mengacu pada ketentuan pasal 240 ayat (1) KUHP dimaksud, maka Jaksa Penuntut Umum menjadikannya dasar dalam mengajukan permohonan banding terhadap perkara a quo dan juga oleh karena di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa melakukan **semua perbuatan** yang termuat dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I**, maka seharusnya penyebutan kualifikasi delik tindak pidana atas perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut adalah tindak pidana **pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagai mana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bukan tindak Pidana Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak. Untuk itu kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa perkara banding ini dapat memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara a quo tersebut sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak :



1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum terkait **penyebutan kualifikasi delik tindak pidana** atas perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 409/Pid.Sus/2024/PN.Ptk tanggal 30 September 2024 sekedar mengenai **penyebutan kualifikasi delik tindak pidana** atas perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yaitu tindak pidana **pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I.**

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Ptk, tanggal 30 September 2024 dan Memori Banding Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, karena penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, disamping itu penjatuhan pidana yang terlalu lama nantinya akan menyulitkan Terdakwa beradaptasi di lingkungan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Ptk, tanggal 30 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa BERTY OKTAVIA alias BERTI binti MARDENIN dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 425/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 409/Pid.Sus/2024/PN Ptk, tanggal 30 September 2024 yang dimintakan banding tersebut tentang penjatuhan pidananya dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Berty Oktavia Als Berti Binti Mardenin** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Permufakatan jahat Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka denda diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang di beri Kode A yang berisi 3 (tiga) butir tablet warna biru berbentuk perisai merek MONOLER diduga narkotika jenis Ekstasi dan pecahan tablet warna biru diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto: 1,57 gram.
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang di beri Kode B yang berisi 2 (dua) butir tablet warna biru berbentuk perisai merek MONOLER diduga narkotika jenis Ekstasi dengan berat Netto: 0,80 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan simcard Axis nomor: 083140602556, Imei 1 863827041729601, Imei 2 863827041729619.
 - 1(satu) unit handphone merk Xlomi Mi 8 Lite warna biru dengan simcard XL nomor: 083142811852, simcard Im3 nomor: 085754478443, Imei 1: 869808037125123, Imei 2 : 869808037125123.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 425/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp Merk Xiaomi Redmi 9 Pro warna biru muda dengan Sim Card XL nomor 085939381285 Imei 1:860418041576227,Imei 2:860418041576235.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no.pol AD 6240 APD, no rangka: MH1JFZ213HK130197 dan no mesin: JFZ2E-1135225 beserta kunci.

Dikembalikan kepada saksi Suma Adi Aksa.

6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara yang dalam Tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Susilo Utomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pransis Sinaga, S.H., M.H., dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan Aprianti, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

ttd

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Susilo Utomo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Aprianti, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 425/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)